

PERHITUNGAN BESARAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK

2023

PERWAL NO. 88, BERITA DAERAH 2023/NO. 88, 10 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PERHITUNGAN BESARAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menyusun Peraturan Wali Kota tentang Perhitungan Besaran Nilai Jual Objek Pajak
  - dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah
  - peraturan wali kota semarang tentang perhitungan besaran nilai jual objek pajak mengatur terkait penentuan klasifikasi njop bumi merupakan nilai rata rata dari nilai jual tanah berdasarkan kelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Penentuan Klasifikasi NJOP Bangunan merupakan nilai rata rata dari nilai jual Bangunan berdasarkan kelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Besaran NJOP sebagai dasar pengenaan PBB P2 untuk tanah yang belum ada bangunannya adalah sebesar NJOP Bumi. Besaran NJOP sebagai dasar pengenaan PBB P2 untuk tanah yang ada bangunannya adalah sebesar jumlah besaran NJOP Bumi ditambah besaran NJOP Bangunan
- CATATAN
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023  
Lampiran 4 halaman